

Salatiga, 04 September 2023

Perihal : Laporan Hasil Kerja Pansus  
Raperda PDRD

Yth. Ketua Bapemperda  
DPRD Kota Salatiga  
di-  
SALATIGA

Berikut Kami Laporkan Hasil Kerja Pembahasan Pansus Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DPRD Kota Salatiga dengan Tim Asistensi Raperda Tingkat Kota Salatiga, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA  
PANSUS PDRD  
KETUA,



SARWONO, SE

BERITA ACARA  
HASIL RAPAT PEMBAHASAN FINALISASI RAPERDA TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH









Nomor : 171.57 / 26.1 / IX / 2023

Pada hari ini Senin, tanggal Empat, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga (04-07-2023) bertempat di Ruang Garuda Sekretariat DPRD Kota Salatiga telah diselenggarakan Rapat Finalisasi Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dipimpin oleh Bapak Sarwono, SE (Ketua Pansus Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DPRD Kota Salatiga) dengan peserta terdiri atas:

1. Sarwono, SE (Ketua Pansus PDRD)
2. Dra. Novia Praptiningsih (Wakil Ketua Pansus PDRD)
3. M. Miftah (Anggota Pansus PDRD)
4. Heru Prastyo, SE (Anggota Pansus PDRD)
5. Agus Joko Setiawan (Anggota Pansus PDRD)
6. Yusup Wibisono, SH (Anggota Pansus PDRD)
7. Aslinda Afiyanti, SP (Anggota Pansus PDRD)

Agenda rapat membahas Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan hasil (sebagaimana terlampir).

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh segenap Pansus Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DPRD Kota Salatiga untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. Sarwono, SE	Ketua Pansus PDRD	1. 	
2. Dra. Novia Praptiningsih	Wakil Ketua Pansus PDRD		2. 
3. M. Miftah	Anggota Pansus PDRD	3. 	
4. Heru Prastyo, SE	Anggota Pansus PDRD		4. 
5. Yusup Wibisono, SH	Anggota Pansus PDRD	5. 	
6. Fardhila Retno Herdhini, SE	Anggota Pansus PDRD		6. 
7. Aslinda Afiyanti, SP	Anggota Pansus PDRD	7. 	
8. Agus Joko Setiawan	Anggota Pansus PDRD		8. 

# RISALAH

RAPAT FINALISASI PEMBAHASAN PANSUS PDRD DPRD KOTA SALATIGA  
DENGAN TIM ASISTENSI RAPERDA TERKAIT RAPERDA PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH

JENIS RAPAT : RAPAT PEMBAHASAN PANSUS RAPERDA  
HARI / TANGGAL : SENIN / 04 SEPTEMBER 2023  
WAKTU : 09.30 WIB s.d selesai  
ACARA : RAPAT PEMBAHASAN PANSUS PDRD DPRD  
KOTA SALATIGA DENGAN TIM ASISTENSI  
RAPERDA TERKAIT RAPERDA PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH  
PIMPINAN RAPAT : KETUA PANSUS PDRD DPRD KOTA SALATIGA  
BAPAK SARWONO, SE  
HADIR : - 7 (TUJUH) ORANG ANGGOTA PANSUS PDRD  
DPRD KOTA SALATIGA  
- 1 (SATU) ORANG DARI ASISTEN II SEKDA  
KOTA SALATIGA  
- 1 (SATU) ORANG DARI ASISTEN III SEKDA  
KOTA SALATIGA  
- 3 (TIGA) ORANG DARI BPKPD KOTA  
SALATIGA  
- 1 (SATU) ORANG DARI BAPPEDA KOTA  
SALATIGA  
- 3 (TIGA) ORANG DARI BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SALATIGA

## HASIL

### RAPAT FINALISASI PEMBAHASAN ANTARA PANSUS PDRD DPRD KOTA SALATIGA DENGAN TIM ASISTENSI TERKAIT RAPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### A. PELAKSANAAN

HARI : SENIN  
TANGGAL : 04 SEPTEMBER 2023  
WAKTU : PUKUL 09.30 WIB  
HADIR : 7 (TUJUH) ORANG ANGGOTA PANSUS PDRD DAN 9  
(SEMBILAN) ORANG ANGGOTA TIM ASISTENSI  
RAPERDA

PIMPINAN RAPAT : SARWONO, SE (KETUA PANSUS PDRD DPRD)

##### ➤ Anggota yang hadir

1. Sarwono, SE	Ketua Pansus PDRD
2. Dra. Novia Praptiningsih	Wakil Ketua Pansus PDRD
3. M. Miftah	Anggota Pansus PDRD
4. Heru Prastyo, SE	Anggota Pansus PDRD
5. Yusup Wibisono, SH	Anggota Pansus PDRD
6. Aslinda Afiyanti, SP	Anggota Pansus PDRD
7. Agus Joko Setiawan	Anggota Pansus PDRD

##### ➤ Undangan yang hadir

1. BPH Pramusinta	Asisten II Sekda Kota Salatiga
2. Sidqon Effendi	Asisten III Sekda Kota Salatiga
3. Agung Hendratmiko	Kepala Bappeda
4. Adhi Isnanto	Kepala BPKPD
5. Huda Einaryana	BPKPD
6. Jati Nugroho	BPKPD
7. Andriani	Kabag. Hukum Setda
8. Hanif Alimi	Bagian Hukum Setda
9. Naufal	Bagian Hukum Setda

#### A. JALANNYA RAPAT

##### ➤ Bpk. Sarwono

- Ass wr wb selamat pagi menjelang siang salam sejahtera bagi kita semua, yang saya hormati teman-teman Pansus PDRD yang sudah rawuh, yang saya hormati Kepala BPKPD beserta jajarannya, Pak Agung Kepala Bappeda, Bagian Hukum serta Bapak Asisten, puji syukur kepada Allah SWT Tuhan YME atas rahmatnya sehingga kita masih bisa dan diberi kesempatan untuk bertemu di ruangan ini dalam rangka pembahasan PDRD dalam keadaan sehat dan selamat. Saya ucapkan terima kasih bapak ibu semua yang sudah berkenan untuk memenuhi undangan Pansus dan saya sendiri mohon maaf kalau sudiannya kita akan mulai setengah sepuluh tapi mulainya agak mundur, namun sebelumnya marilah rapat ini kita buka dengan doa sehingga apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk masyarakat secara luas untuk itu menurut agama dan keyakinan masing-masing, dimulai.
- Berdoa cukup, bapak ibu yang kami hormati, memang ini pembahasan Raperda PDRD nuansanya seperti Rapat Banggar

dengan TAPD, dan saya yakin materi yang diberikan itu yang tahu hanya Pak Adhi dan Mas Jati, namun ini karena kita sudah sepakat semua ditarget bahwa Perda ini tanggal 5 Januari 2024 harus sudah efektif sehingga mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, kita harus siap. Yang kedua, bahwa sebenarnya angka-angka yang disini ini sebagian besar sudah dibahas pada rapat antara Banggar dengan TAPD, dan itu disana sudah sepakat bahkan untuk PAD Tahun 2024 di KUA PPAS ini sudah disetujui nggih, namun demikian mari kita coba untuk memberikan masukan, saran dan harapan sehingga PDRD ke depan setelah menjadi perda ini pertama kita harus lakukan, kita laksanakan, kita bersama-sama, secara konsisten sehingga apa yang akan menjadi ini tidak hanya semata-mata seperti dokumen sehingga benar-bener digunakan menjadi payung hukum dan acuan kita untuk melaksanakan tugas bersama. Maka, pada kesempatan hari ini dan kemarin juga Para Bapak Asisten sudah kita aturi rawuh, BPKPD mendampingi dari awal sampai hari ini masih setia mas Jati dan mas Huda nggih, sehingga kita banyak belajar dari BPKPD dengan materi-materi seperti ini karena dari awal kita justru pembahasan raperda ini kitaawali dengan BPKPD setelah itu OPD-OPD penghasil hampir semua kita undang, untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan materi yang sudah disiapkan. Nah disana kita tahu bahwa ada OPD-OPD yang nampaknya belum siap, sehingga terpaksa kita undang lagi dengan catatan supaya sudah membawa draft lampiran ini, memang untuk materinya ini kita serahkan ya, tidak semuanya tapi sebagian kita beri masukan tapi yang lebih secara formalnya kepada tim asistensi kita serahkan. Mungkin itu sebagai pembuka, hemat saya untuk itu selanjutnya kami serahkan kepada BPKPD atau ke Asisten dulu, Asisten dua atau Asisten tiga nggih monggo untuk menyampaikan sambutan.

➤ Bapak BPH. Pramusinta (Asisten II Sekda)

- Terima kasih, Ass wr wb.. yang saya hormati Bapak Ibu Pansus PDRD.. yang kebersamaan kita dari waktu ke waktu sampai hari ini, yang terhormat Para OPD yang rawuh sesuai dengan undangan. Dan pada pagi hari ini. Kami yang kemarin bersama-sama juga membahas beberapa komponen yang untuk ditemui, untuk ditindaklanjuti, kemarin tanggal 3 Agustus sudah kita sampaikan kepada teman-teman semuanya sesuai dengan apa yang diinginkan terutama untuk mengisi matriks sesuai hasil kesepakatan bersama. Dari OPD untuk penghasil pajak dan retribusi daerah berupaya untuk memaksimalkan apa yang telah disiapkan dan dilakukan dengan upaya untuk memenuhi dari Perda dan mengamanatkan untuk tahun 2024 untuk bisa dilaksanakan.
- Ada 12 OPD yang telah melakukan upaya tindak lanjut yaitu BPKPD, DLH, DKK, RSUD, PERKIM, DPU, DISHUB, DISDAG, Dispangtan, Dispora, Diskominfo dan Disbudpar terhadap seluruh komponen matriks yang kemarin diserahkan kepada kami dan kita sampaikan ke masing-masing OPD, untuk memenuhi seluruh isi matriks yang dibutuhkan, dan hari ini sudah di hadapan kita.. utk pemenuhan matriks-matriks yang dibutuhkan dan beberapa hal yang terkait karena disini karena menggunakan matriks, ada tarif lama dan tarif

baru, sehingga penggunaan ruang, prosentase, kemudian yang kedua dalam upaya memenuhi target PAD Pemkot Salatiga, maka disini sudah dapat hal-hal yang bersifat rigid. Ketentuan-ketentuan yang berlaku sudah kita upayakan utk dipenuhi sehingga dari hasil ini nanti kita memberikan sebuah nilai pemenuhan yg mudah-mudahan tidak ada kendala terkait di masing-masing OPD terhadap pemenuhan pajak retribusi terhadap dirinya dalam upaya untuk memberikan nilai kepada Pemda berupa PAD yang bisa diupayakan dan dimaksimalkan oleh masing-masing OPD.

- Bapak Ibu yg kami hormati kemudian, utk kelengkapan secara teknis kami minta bantuan dari sisi hukum kita minta bantuan Mbak Andri kami minta evaluasi, dari sisi isi Pak Adhi dan temen-teman yg sudah kita bandingkan antar OPD dari matrik-matrik yang sudah diberikan keseluruhan.
- Kegiatan dibagi 3: retribusi berkaitan jasa umum. Kemudian usaha, kemudian berkaitan hal yg sifatnya tertentu. Maka demikian sudah terdokumenkan di seluruh kegiatan yg terdapat dan kemarin terakhir hari Kamis kami bersama dengan BPKPD untuk menyampaikan dan menyandingkan karena seluruh OPD-OPD dalam kaitannya dengan Perda ini harus sesuai sehingga BPKPD sudah mengerti apa yg dilakukan dengan OPD sudah sesuai artinya kelengkapannya sudah diisikan semuanya tanpa terkecuali, sehingga hal-hal yang mungkin ada sesuatu yang dilihat nanti akan kita sesuaikan kalo itu sifatnya sudah berarti diteruskan, kalau belum nanti akan kita tuangkan dalam materi sehingga seluruh proses yang sudah dilakukan oleh OPD sesuai dengan pajak dan retribusi daerah di Tahun 2024 nanti. Utk menyingkat waktu dari Bagian Hukum dulu sebelum BPKPD.
- Ibu Andriani (Kabag. Hukum Setda Kota Salatiga)
  - Terima kasih kami sampaikan kesempatan yang diberikan kepada kita, yang kami hormati Ketua Pansus dan Bapak Ibu semua.. kami ingin menyampaikan beberapa hal tindak lanjut dari rapat terdahulu bahwa Raperda induknya sudah kami revisi sehingga hari ini terkait dengan matriksnya,
  - Kemudian yang kedua sesuai dengan harapan kami, tadi disampaikan Pak Sarwono bahwa target 5 Januari 2024 sudah efektif untuk itu kami juga berupaya juklaknya untuk dipersiapkan dan minggu depan Insyaallah draftnya Perwali akan kami lakukan pembahasan dimana Perwali itu di dalam juklak ada 17 amanat yang diatur dalam Perda ini sehingga membutuhkan waktu juga dengan adanya tahapan-tahapan yang harus dilalui, sehingga harapannya di Desember 2023 sudah siap semuanya.
  - Saya kira itu saja Pak, terima kasih.
- Bapak BPH Pramusinta (Asisten II Sekda)
  - Terima kasih kepada Bu Andri sudah melakukan upaya terhadap Perda ini sehingga di awal Januari, di tanggal 5 Januari sudah bisa berjalan dengan baik.. di sisi lain, disiapkan juga juklak sebagai bahan langkah pedoman bagi seluruh OPD untuk bisa melakukan studi banding. Kepada Pak Adhi dan temen-teman BPKPD.

➤ Bapak Adhi Isnanto (Kepala BPKPD)

- Ass wr wb, Bapak Ibu yang saya hormati saya hanya menyampaikan saja yang pertama berkaitan dengan Raperda induk, dimana Raperda kita itu disusun sebelum ada beberapa aturan turunannya, sehingga setelah perjalanan ada beberapa aturan turunan PP 35/2023 yang Insya allah nanti kami masukkan disini.
- Secara substansi saya sampaikan, memang pada akhirnya di Raperda induk itu ada beberapa mulok yang kita masukkan semoga saja besok pada saat harmonisasi itu lolos.
- Mulok yang saya masukkan itu ada beberapa, yang konteksnya adalah sebuah perjalanan kita selaku OPD teknis akan menemui beberapa kendala apabila itu tidak dimasukkan, contoh self assetment BPHTB menurut ketentuan UU HKPD dan juga PP 35 itu bahwa kejadian wajib pokok pajak itu terjadi saat penandatanganan akta, kalo Bapak Ibu cermati nanti ada satu klausul ayat yang kita masukkan bahwa PPAT itu tanda tangan setelah bayar kewajiban BPHTB itu pada akhirnya dia tanda tangan itu belum ada karena itu strateginya.
- Yang kedua ada beberapa kejadian di UU HKPD belum memasukkan kemajuan teknologi online terhadap transaksi online, ada konteks online dimasukkan bisa merambah kesana karena saat ini yang namanya transaksi online tidak bisa kita pungut untuk pajaknya sama-sama restur tidak bisa deteksi dan itu diakui Pemerintah Pusat terhadap sebuah konteks transaksi online itu belum terakomodir dalam UU HKPD.
- Selanjutnya berkaitan dengan bagaimana arah ke depan terhadap PAD sebenarnya bagi kita UU HKPD itu bisa menjadi peluang bisa menjadi ancaman tergantung kita mempersepsikan Undang-Undang itu. Kalau kita berbicara bagaimana pajak, Insyaallah kita menjadikan ini tetap optimis untuk tidak menjadikan penurunan target PAD, satu saja yang menjadi koreksi terhadap tarif yaitu pajak parkir saja, yang lainnya sama. Nah, tinggal bagaimana nanti kita melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Peluang paling besar sebenarnya adalah retribusi.
- Sehingga kalau Pansus ini sangat mencermati retribusi, itu hal yang saya kira kita ucapkan terima kasih mengingat retribusi itu banyak sekali tergantung bagaimana kita memaksimalkan, selama ini secara faktual, retribusi itu secara kisaran 11-12, hanya mulai perubahan ini saja kita bisa naikan 14 dan tercapai.
- Sehingga pada akhirnya kalau kemudian kita bersama-sama akan membahas tentang matriks ini, panduannya luar biasa. kabupaten/kota lain tidak membuat matriks seperti ini lho. Tentu yang jasa usaha ini nanti akan menjadi primadona juga, disitu ada pemanfaatan aset.. tapi nanti dengan adanya Perda ini semua jenis retribusi akan terkoreksi, semuanya naik kelihatannya kalau saya lihat. Ini yang tadi saya matur di depan, bahwa pajaknya tidak ada perubahan yang signifikan, sebuah Perda yang baru ini nanti pola yang akan kita lakukan bagaimana mengintensifikasikan potensi saja.. yang tentu pada akhirnya yang saya kira proyeksi penerimaan ini bisa selalu terkoreksi dengan analisis-analisis selanjutnya. Ada satu paparan yang akan saya sampaikan yang ini bisa menjadikan

bagaimana kita melakukan strategi terhadap proses intensifikasi dan ekstensifikasi.

- Bapak M. Miftah
  - Pak Adhi, kalau boleh pemaparannya ditarik dari makro ke mikro. Misalnya gini, ini pajak njenengan.. ini potensinya di 2024 sudah ada gambaran.. nah bisa ndak diakumulasi sekalian. Maksud saya ndak usah ditampilke kabeh. Bahasanya pak Dance, pak ketua itu “posturnya”.
- Bapak Adhi Isnanto
  - Oh langsung akomodir seluruhnya? Kalau langsung ke posturnya, belum pak.. ini baru memperlihatkan kalau tarif lama seperti ini, tarif baru seperti ini. Belum dibuat kalau yang seperti itu.
- Bapak M. Miftah
  - Nggak ada diakumulasinya? Oh lha tak pikir wes digawe lha masing-masing wes setoran data
- Bapak Adhi Isnanto
  - Kalau itu yang konteks pajak bisa, kalau yang retribusi belum pak. Baru sampai masing-masing potensi OPD. Kalau itu kita perlu waktu ya mas?
- Bapak Jati Nugroho
  - Kalau itu sebenarnya kita sudah siapkan tapi file nya belum kita ringkas.
- Bapak Adhi Isnanto
  - Kalau jadi postur struktur APBD per pokoknya tapi itu perlu totalnya berapa..
- Bapak M. Miftah
  - Misalnya Kesehatan, 153 milyar! Ndak mbaca satu-satu begitu, lalu pasar, berapa milyar.
- Bapak Adhi Isnanto
  - Kalau ini, baru perbandingan antara tarif lama & tarif baru, baru begitu sih. Selain kita diskusi dengan ini kan kita juga melakukan desk dengan OPD terkait proyeksi, tapi sebenarnya ini tidak signifikan dan tidak menutup kemungkinan dengan ini akan ada perubahan. Jadi kalau bicara tarif baru, ini kan tarif baru yang digunakan. Jadi ya belum. posisi kami sudah mengupayakan untuk memproyeksikan tarif yang 2024. Sebagian ada yang sudah pakai tarif baru, Sebagian ada yang masih pakai tarif lama. Bagaimana kita melihat Tahun 2024, harus tetap menggunakan analisis pertumbuhan dari tahun-tahun sebelumnya, pendapatannya. Ini yang bisa kita lakukan, kecuali Tahun 2025 tidak menutup kemungkinan fee nya. Atau di Perubahan 2024, bisa. Contoh tidak bisa pada akhirnya kita pukul rata retribusi parkir tepi jalan kan ada kenaikan. Kemudian kenaikan dikalikan terhadap pendapatan sekarang, kan nggak bisa seperti itu.
- Bapak M. Miftah
  - Tapi kalau penyajiannya seperti ini bisa sudah disampaikan. Ada yg sudah menyajikan di 2023, lalu dengan aturan 2024 menjadi 2,4.. dari 1,3 menjadi 2,4.

- Bapak Jati Nugroho
  - RSUD masih dalam kondisi pendapatan BLUD meskipun prinsipnya nanti kedepan optimis di angka 14 milyar, nanti 2024 bisa ke angka 15 milyar.
- Bapak M. Miftah
  - nanti RSUD dihitungnya BLUD bukan?
- Bapak Adhi Isnanto
 

Ya BLUD to pak
- Bapak Jati Nugroho
  - Nanti menunggu UU Kesehatan yang baru, yang di dalamnya ada salah satu pasal terkait pendapatan itu bukan sebagai pendapatan daerah, nah kami posisinya masih untuk pencatatannya. Untuk tarifnya masih menggunakan Perda PDRD. Pencatatannya sesuai mapping, masih masuk dalam lain-lain PAD yang sah. Jadi total PAD kita itu secara proyeksi di 2024 ada di 156 milyar.
- Bapak M. Miftah
  - 156 milyar. Dibandingkan 2023? Atau 2022? Berapa persen?
- Bapak Jati Nugroho
  - Naik pak. Dibandingkan 2023 penetapan PAD kita naik 3,7%, pajak daerah 7,23%, untuk retribusi 7,88%.
- Bapak Adhi Isnanto
  - Kalau kerangka struktur APBD sementara itu dulu. Kemudian kembali ke pertama tentang pajak, saya katakan tadi karena tidak terjadi perubahan signifikan terhadap aturan ini, ya analisis untuk pertumbuhan tetap menggunakan pola lama. Lanjut ke jasa umum. Ini memang pada akhirnya dirinci tersendiri oleh mereka dengan proyeksi pendapatan 123 milyar. Kami tidak tahu konteksnya 123 milyar itu seperti apa kenaikan seperti ini kok akhirnya bisa 1123. Kalau kenaikannya cukup signifikan karena ada yang 50% naiknya, jadi perhitungan ini menjadi pertanyaan juga sebenarnya. Pada posisi sekarang pun kalau mereka dipaksa ini terakhir 125 milyar ya dikoreksi kok perubahan ini menjadi 120 milyar ya. Kalau perubahan tarif hanya 3 m ya ndak logis
- Bapak Sarwono
 

alasanya apa?
- Bapak Adhi Isnanto
  - harus ada pembenahan disana. Waktu kita desk terhadap pendapatan, teman-teman yang desk pendapatan bisa menyajikan 123 milyar. Setelah kita desk dengan belanja hanya bisa 120 milyar. Perubahan saya koreksi kaerna harus klop. Tetapi tidak menutup kemungkinan realisasi bisa 123 milyar. Awalnya ingin 120 milyar. Ini PR tersendiri utk RSUD. Ada beberapa kenaikan signifikan di RSUD, ini logis karena lebih dari 3 thn tidak terjadi koreksi.
- Bapak M. Miftah
  - Kalau kita mencermati ya, jadi kalau saya sih kira-kira begini, Perda sudah berproses, tarif-tarif sudah kita lalui, nanti kalau ada perubahan sudah juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat, penyanding dari wilayah lain,
  - kemudian secara makro tadi disampaikan, UU yg baru ini kita memandang dari positif atau negatif. lalu kemudian jika kita ada matriks, itu untuk lebih menggambarkan lama seperti ini baru

seperti ini ada kenaikan makro 7,2%, retribusi 7,8% artinya optimis meskipun yg kita harapkan ada sandingan untuk potensi tapi saya yakin temen-teman OPD juga kesulitan karena tidak semua punya data untuk itu.

- Nah ini karena bahasanya kita dikejar waktu, ini kita sepakati lalu nanti perbaikan-perbaikan cukup di Perwali kalau ada keberatan bisa dikoreksi di Perwali. Nah saya kira, hal-hal semacam ini nanti sambil jalan saya yakin tidak 100% seperti yang kita harapkan.
  - Berikutnya karena mandat PP 35 harus ada potensi, saya harap semua OPD dibawah koordinasi BPKPD membuat kajian potensi, contoh pajak P2B ini kan sudah beberapa tahun ada banyak tunggakan yang bisa jadi WP nya sudah meninggal atau pemisahan tapi belum.
  - Saya anggap itu bagian melihat potensi secara riil karena mentok di angka 12. Misal juga untuk restoran, hotel, retribusi, dll. Contoh di Dishub, ketika menentukan proyeksi tidak asal dilakukan tapi ada kajian potensinya. Nanti saya harap yang terhadap semua traif baru akan datang juga dilakukan. Jadi pembahasan PAD betul-betul tersajikan berapa potensi sesungguhnya bukan lagi kembali ke tawar menawar.
  - Contoh lumayan itu di Dishub, parkir jumlah kendaraan roda 2, 4 itu kan yang melakukan dari akademisi/pihak ketiga yang menyusun. Ketika tersajikan dengan baik maka potensi dan proyeksi tiap tahun akan kelihatan. Jadi begitu Pak Adhi, Bapak Ibu sekalian.. yang kita bahas ini sudah ada proyeksinya tapi kajiannya banyak yang belum ada jadi mendasarkan pada pola yang sudah ada. Terima kasih.
- Bapak Sarwono
- Jadi ternyata dengan adanya UU HKPD dan ditindaklanjuti dengan PDRD dan sekarang ada PP 35, memang banyak manfaatnya bisa menaikkan PAD tergantung inovasi OPD-OPD ini dan saya kira tidak harus memberikan tambahan beban kepada masyarakat.
  - Contoh di RSUD ada banyak komponen-komponen sampai baca resep itu tarifnya 3.500, kalau racikan 5.000. Ini ternyata segitu banyak.
  - Termasuk di Dishub ternyata potensinya sangat luar biasa dan tinggi yang belum dimanfaatkan. Ternyata kita perlu melakukan pembenahan karena kemitraan OPD itu beda-beda komisi. Ada juga OPD yg menangani PAD, tapi karena bukan bidang Komisi B, tidak pernah RDP. Kalau kita lakukan malah ada yang komplain, contohnya Rumah Sakit. Rumah Sakit ini bukan bidang komisi B tapi kita diskusi dengan Komisi A, dijawab sederhana sekali katanya pendapatan itu kan bidang Komisi B padahal kan mitranya dengan Komisi A mestinya Komisi A perlu menggali potensi-potensi yang ada di Rumah Sakit.
  - Jadi saya kira di dewan ini juga perlu ada pembenahan, termasuk misalnya pajak dan sebagainya. Kita ini ada daerah yang sedikit lebih maju yaitu Kab Cirebon, begitu kita dapat rekomendasi kita langsung ke Bapenda Cirebon. Untuk pendataannya lebih maju meskipun baru bisa digunakan 3-5 tahun lagi. Masukan saja, BPKPD perlu juga kesana ke Bapenda karena disana Tim ahlinya

dari UI bukan berarti UI terbaik tapi UI yang menangani HKPD dan PP 35 sehingga disana sekali diadakan survey, satu rumah tangga bisa dikaji potensinya. Satu rumah tangga bisa memberikan kontribusi terhadap PAD, kalau itu bisa dilaksanakan beban masyarakat tidak harus dilaksanakan di luar kemampuannya. Oke, Kembali kita kalau bahas semua pasti tidak nyandak tapi kita harapkan konsistensi untuk pelaksanaan Perda ini kalau memang sudah efektif berlaku 5 Januari, mulai dipikir potensi seperti ini, tarif seperti ini, sudah ada target yang ditentukan di 2024 itu yang menjadi harapan kami. Mungkin teman-teman ada yang menambahkan.

➤ Bapak Heru Prastyo, SE

- Saya fokus ke RSUD yang saat kemarin RDP itu 3 atau 5 tahun tidak naik, yang menjadi catatan saya, tidak naik tapi PAD nya terus meningkat, satu berarti kinerjanya baik atau tingkat huniannya meningkat
- Tetapi disatu sisi bagaimana kita melihat dan mengevaluasi pendapatan non operasionalnya sudahkah tercatat semuanya atau terdata dengan baik, kalau kita melihat potensi harusnya pendapatan non operasional harusnya kalau melihat potensi jauh lebih banyak
- Kemudian setelah diterapkan tarif yang baru, sebagaimana catatan RSUD Salatiga belum ada pelayanan unggulannya misalnya pelayanan apa yang dapat membedakan dengan RSUD yang lain, dalam waktu dekat RSUD pelayanan bidang jasa jangan sampai kalau pelayanan tidak baik RSUD akan ditinggalkan.
- Ketika tarif meningkat jangan sampai muncul stigma di masyarakat tarif naik tapi pelayanan tidak ditingkatkan
- Jangan sampai menjadi tanda tanya tidak ada kenaikan tarif tetapi setor PAD nya meningkat, nanti akan menjadi tanda tanya.

➤ Ibu Aslinda

- Pasien RSUD lebih banyak harusnya pendapatan di RSUD lebih meningkat
- Pelayanan ditingkatkan sehingga masyarakat lebih sreg untuk periksa di RSUD Salatiga

➤ Bapak Sarwono

- Dalam kesempatan ini harusnya kita mengundang Inspektorat tapi saya lupa, pada kesempatan lain kita undang Inspektorat sebagai pengawas
- Data saat pembahasan tidak valid, pada saat pembahasan kalau datanya lebih valid, tarifnya sudah jelas akan lebih akuntabel

➤ Bapak Adhi Isnanto

- Yang pertama kami sudah bisa menangkap apa yang diharapkan Bapak Ibu Anggota Pansus, kedepannya kami harus bisa menyajikan data yang lebih aktual terhadap data potensi dan target, sehingga saat ini adalah moment semua perubahan, kami menharapkan semua OPD akan diberikan anggaran untuk melakukan kajian
- Tahun 2024 akan melaksanakan kajian, sehingga kalau sudah ada baru kita bisa menentukan proyeksi potensi pendapatan
- Akan memberikan angka-angka tertentu untuk OPD tapi tidak sama

- Berkaitan dengan beberapa kinerja OPD seperti di RSUD tantangan memang cukup berat tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa RSUD masih bisa unggul karena RSUD adalah Rumah Sakit Tipe B, sehingga tetap harus menjadi rujukan Rumah Sakit Tipe C
- Terkait dengan Pajak, untuk menentukan target membandingkan per tahun, sudah memaksimalkan di perubahan tahun ini.
- Bapak Sarwono
  - Kalau OPD beralasan tidak ada anggaran untuk kajian maka kedepannya harus dianggarkan untuk pelaksanaan kajian, angkanya tidak harus sama.
- Bapak Adhi Isnanto
  - Kedepannya kajiannya dilaksanakan di Bappeda dan di BPKPD biar evaluasi lebih mudah
  - Mohon dipahami bersama, nanti endingnya target tetap dapat terpenuhi
  - Saya berterima kasih kepada Pansus satu-satunya cara bagaimana untuk bisa meningkatkan celah fiskal hanya bisa dengan meningkatkan pendapatan saja, OPD bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan PAD, pemanfaatan asset daerah, pola-pola sewa pemanfaatan asset daerah.
- Bapak Agung Hendratmiko
  - Masih ada potensi yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD, huruf f retribusi jasa usaha, asumsi saat itu belum ada sewa yang dipisahkan, sekarang dalam penyusunan ada 2 aturan yang membawahi terkait tentang retribusi tersebut
  - Pada saat kajian akademik dari pihak ketiga hanya mengacu pada perda-perda yang sudah ada dan direduksi yang tidak masuk
  - Karena kearifan lokal memasukkan rusunawa, mestinya sewa bukan retribusi, retribusinya masuk sanitasi dan persampahan
  - Retribusi pemakaman, disini disebut retribusi pemakaman makam milik daerah, mestinya semua makam berlaku umum, tidak hanya makam milik daerah karena kita membangun pagarnya dan lain-lain.
  - Saya usul mestinya BPKPD, di Bappeda diberi anggaran untuk menginventarisir sewa-sewa asset yang ada di tiap OPD, kepentingan Bappeda untuk mendapatkan dukungan terkait kajian Pasarraya II, saat pendahuluan dan hasil akhir tidak sinkron
  - Kita harus membuka diri, kalau targetnya adalah PAD kita harus menyesuaikan diri dengan tata ruangnya, kalau Dewan mengizinkan bisa dimanfaatkan untuk Rumah Sakit, Hotel, tergantung investornya.
- Bapak Sarwono, SE
  - Masih banyak PR untuk melakukan kajian, pasti masih ada pro kontra, tetapi saya lebih setuju, kajian dilakukan di BPKPD
  - PR untuk menaikkan PAD
  - Salatiga saat ini kalah jauh dengan Madiun termasuk midside masyarakat perlu untuk tertib, Satpol PP patroli sampai malam dan Satpol PP nya itu ramah-ramah
  - Pansus PDRD mengucapkan terima kasih kepada semua OPD yang hadir, kita mempunyai harapan dengan berlakunya Perda ini kita

harus bekerjasama, kerja yang berat dan yang paling penting adalah konsisten terhadap pelaksanaan Perda ini

- Kalau boleh draf Perwalinya nanti kita lihat

➤ Bapak M. Miftah

- Karena PAD kita kontribusi terbesarnya dari RSUD proyeksinya 123 milyar dan kalau asumsi yang disampaikan Mas Heru bahwa tarifnya naik tetapi targetnya tidak naik, terkait pengelolaan RSUD kita tingkatkan fungsi pengawasan dengan melibatkan BPK dan KPK dengan membuat Pansus, tetapi itu rencana kedepan bukan saat ini.
- Yang masukan Pak Agung sudah terakomodir

➤ Bapak Adhi Isnanto

- Terkait masukan Pak Agung, sewa rusunawa dan pemakaman harusnya tersendiri, dasarnya Permendagri 19, kalau sewa tidak diatur dalam Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

➤ Bapak Sarwono, SE

- Kemarin dikonsideran mengingat belum dimasukkan PP 35 mohon ditambahkan
- Semoga Perda ini bermanfaat
- Wassalamualaikum wr. Wb..

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA  
KETUA PANSUS PDRD,



SARWONO, SE



## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jl. Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674  
Faks. (0298) 326674 [Websitewww.dprd-salatigakota.go.id](http://www.dprd-salatigakota.go.id)  
E-mail [dprd@salatigakota.go.id](mailto:dprd@salatigakota.go.id)

### LAPORAN HASIL KERJA PANSUS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP RAPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Dasar :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### Memperhatikan :

1. Pelaksanaan fungsi anggaran, pengawasan dan pembentukan Perda DPRD dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah terkait dengan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
2. Hasil Kegiatan sinkronisasi Pansus PDRD DPRD Kota Salatiga terkait Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tanggal 20 Juni 2023 di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Provinsi Jawa Timur;
3. Hasil Kegiatan sinkronisasi Pansus PDRD DPRD Kota Salatiga terkait Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tanggal 02 Agustus 2023 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat;
4. Hasil Kegiatan sinkronisasi Pansus PDRD DPRD Kota Salatiga terkait Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tanggal 21 Agustus 2023 di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat;
5. Hasil Rapat Pembahasan Bersama antara Pansus PDRD DPRD dengan Tim Asistensi Raperda Kota Salatiga pada tanggal 22 Agustus 2023 di Ruang Garuda DPRD Kota Salatiga;

6. Hasil Rapat Finalisasi Bersama antara Pansus PDRD DPRD dengan Tim Asistensi Raperda Kota Salatiga pada tanggal 04 September 2023 di Ruang Garuda DPRD Kota Salatiga.

**Hasil Pembahasan :**

1. Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tanggal 5 Januari 2024 harus sudah efektif sehingga mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, kita harus siap. angka-angka yang ada di lampiran Perda PDRD sebagian besar sudah dibahas pada rapat antara Banggar dengan TAPD, dan dirapat Banggar tersebut sudah sepakat bahkan untuk PAD Tahun 2024 di KUA PPAS sudah ditetapkan;
2. Namun demikian Pansus memberikan masukan, saran dan harapan sehingga PDRD ke depan setelah menjadi Perda dilaksanakan, bersama-sama secara konsisten sehingga tidak hanya semata-mata seperti dokumen tetapi benar-bener digunakan menjadi payung hukum dan acuan kita untuk melaksanakan tugas bersama;
3. Pembahasan Raperda ini diawali dengan mengundang BPKPD setelah itu OPD-OPD penghasil semua di undang, untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan materi yang sudah disiapkan. Dalam pertemuan tersebut Pansus tahu bahwa ada OPD-OPD yang nampaknya belum siap, sehingga terpaksa kita undang lagi dengan catatan supaya sudah membawa draft lampiran Perda;
4. Draf Raperda sudah berproses, tarif-tarif sudah disusun, nanti kalau ada perubahan tarif harus mempertimbangkan beberapa hal diantaranya kemampuan masyarakat, hasil kajian akademis, penyanding dari wilayah lain;
5. Disepakati nanti perbaikan-perbaikan cukup di Perwali kalau ada keberatan bisa dikoreksi di Perwali;
6. Mandat PP 35 harus ada potensi, semua OPD dibawah koordinasi BPKPD membuat kajian potensi, contoh pajak PBB, sudah beberapa tahun ada banyak tunggakan yang bisa jadi WP nya sudah meninggal atau pemisahan tapi belum dilaksanakan. pajak restoran, hotel, retribusi, dll. Untuk retribusi parkir di Dishub, ketika menentukan proyeksi tidak asal dilakukan tapi ada kajian potensinya. Jadi pembahasan PAD betul-betul tersajikan berapa potensi sesungguhnya bukan lagi kembali ke tawar menawar;
7. Potensi di RSUD selama 3 atau 5 tahun tidak naik, yang menjadi catatan, tidak naik tapi PAD nya terus meningkat, hal tersebut terjadi bisa berarti kinerjanya baik atau tingkat huniannya meningkat, tetapi disatu sisi bagaimana kita melihat dan mengevaluasi pendapatan non operasionalnya sudahkah tercatat semuanya atau terdata dengan baik, kalau kita melihat potensi harusnya pendapatan non operasional potensi jauh lebih banyak;
8. Kemudian setelah diterapkan tarif yang baru, sebagaimana catatan RSUD Salatiga belum ada pelayanan unggulannya misalnya pelayanan apa yang dapat membedakan dengan RSUD yang lain, sehingga pelayanan RSUD harus lebih ditingkatkan sehingga RSUD tidak akan ditinggalkan oleh masyarakat;

9. Ketika tarif meningkat jangan sampai muncul stigma di masyarakat tarif naik tapi pelayanan tidak ditingkatkan;
10. Kedepannya dianggarkan untuk pelaksanaan Kajian Potensi masing-masing OPD penghasil oleh tim ahli, kajian tersebut bisa dilaksanakan di Bappeda atau BPKPD biar evaluasinya lebih mudah;
11. Karena PAD kita kontribusi terbesarnya dari RSUD bahwa tarifnya naik tetapi targetnya tidak naik, terkait pengelolaan RSUD kita tingkatkan fungsi pengawasan.

**Rekomendasi :**

1. Setelah Perda disahkan, harus segera ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota.









DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA  
KETUA PANSUS PDRD,



SARWONO, SE

Salatiga, 04 September 2023

PANSUS RAPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

1. SARWONO, SE	Ketua	..... 
2. Dra. NOVIA PRAPTININGSIH	Wakil Ketua	..... 
3. M. MIFTAH	Anggota	..... 
4. HERU PRASTYO, SE	Anggota	..... 
5. YUSUP WIBISONO, SH	Anggota	..... 
6. FARDHILA RETNO HERDHINI, SE	Anggota	..... 
7. ASLINDA AFIYANTI, SP	Anggota	..... 
8. AGUS JOKO SETIAWAN	Anggota	..... 

**FOTO KEGIATAN**  
**RAPAT FINALISASI PANSUS PDRD DPRD KOTA SALATIGA DENGAN TIM**  
**ASISTENSI RAPERDA TERKAIT RAPERDA PAJAK DAERAH DAN**  
**RETRIBUSI DAERAH**

HARI/TANGGAL : SENIN / 04 SEPTEMBER 2023



